

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam tinjauan yuridis penganiayaan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan cacat, namun demikian penulis juga tetap menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang di dasarkan peraturan perundang-undang, teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian.

B. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data keputusan, jenis data meliputi data primer dan data sekunder yaitu :

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu terdiri dari sebagai berikut:

- a. Data lapangan adalah data yang di peroleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni di lakukannya wawancara pada responden yang di anggap mengerti tetang permasalahan yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini di proleh peneliti melalui kegiatan wawancara langsung kepada narasumber yaitu di Pengadilan Negeri Kota Metro Klas IB

- b. Data kepustakaan, yaitu data yang di peroleh dari berbagai sumber atau bahan keputusan, seperti buku buku hukum, hasil penelitian literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan keterangan, fakta atau dokumen-dokumen yang di peroleh secara langsung dari lokasi penelitian dalam pembahasan yang akan dibahas.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan yang di peroleh dari studi keputusan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undang, dengan permasalahan yang diteliti data sekunder terdiri dari bahan bahan:

1. Bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109).
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297).
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 204).

2. Bahan hukum sekunder, bersumber dari bahan hukum yang membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, berbagai buku hukum dokumen yang berhubungan dengan tinjauan yuridis penganiayaan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan cacat.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari internet yang berhubungan dengan tinjauan yuridis penganiayaan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan cacat.

C. Penentuan Narasumber

Dalam melakukan penelitian terkait dengan permasalahan yang penulis bahas, maka penulis melakukan penelitian pada objek penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro Kelas IB, yang terdiri dari Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Metro Kelas IB, Jaksa Anak pada Kejaksaan Negeri Metro, serta Penyidik Anak pada PPA Polres Kota Metro.

Teknik pengumpulan data pada penelitian dimaksud, Penulis menggunakan teknik wawancara pada masing-masing Responden dari sample yang telah ditentukan secara representatif, serta melakukan kajian hokum atau penelusuran kasus Tindak Pidana Anak Nomor: No. No.1/PID. SUS-Anak/2017/PN MET, yaitu mengenai penerapan perlindungan hukum terhadap anak yaitu:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Hakim Anak Pengadilan Negeri Kota Metro Klas IB | : 1 orang |
| 2. Jaksa Anak pada Kejaksaan Negeri Kota Metro | : 1 orang |
| 3. <u>Penyidik Anak pada PPA Polres Kota Metro</u> | : 1 orang (+) |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian lapangan

1. Metode wawancara (interview), yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas.
2. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mempelajari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang di berikan oleh pihak terkait.

b. Penelitian Kepustakaan

Metode kepastakaan (*library research*), artinya peneliti berpedoman pada buku-buku yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan materi pembahasan.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang telah di kumpulkan kemudian akan diolah dengan cara yaitu sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu meneliti kembali kelengkapan data-data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka di usahakan dilengkapi kembali dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan selain itu juga melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang di peroleh.
- b. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penetapan data pada tiap pokok pembahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.
- c. Kualifikasi yaitu pengolongan atau pengelompokan data menurut pokok pembahasan yang telah di tentukan.
- d. Metode analisis artinya metode dengan serangkaian tindakan dan pemikiran yang di sengaja untuk menelaah sesuatu hal yang secara mendalam ataupun terperinci.

E. Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun peneliti pustaka terhadap data primer yang di dapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk mempermudah melakukan analisis. Data primer ini pun terlebih dahulu dikorelasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari keputusan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam analisis. Dari hasil data penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis.